

PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF PANCASILA

Alvianus Kristian Sumual*

Universitas Trinita Manado, Indonesia

alviansumual@gmail.com

Brilliant Johanes Maengko

Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

brilliantjohanes@gmail.com

Abstract

*Indonesia is a democracy where in its implementation it must adhere to the values that have been advocated in pancasila and the 1945 constitution as the basis of the state. The fourth precept of pancasila in the form of people's values has given birth to a principle called people's sovereignty where the people are the highest holders of sovereignty so that they have rights and obligations in every state administration. Elections are a form or implication of people's values and the enforcement of the principle of people's sovereignty in the democratic system in Indonesia. This study aims to determine the implementation of elections in terms of the Pancasila Specificity. The research method used in this study is a qualitative method where researchers use data sourced from various references such as books, journals, and various other references related to the topic under study. The results of the study concluded that the elections held in Indonesia are a form of democratic implementation based on the values of pancasila and the enforcement of the principle of people's unity as contained in pancasila as the basis of the state. However, the implementation of elections in the current era is far from the word *pancasilais* and has not accommodated the enforcement of the principle of people's sovereignty*

Keywords: Elections, Pancasila, Democracy, People

Abstrak

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana dalam pelaksanaanya harus berpegang teguh pada nilai- nilai yang telah diatur dalam pancasila dan undang undang dasar 1945 sebagai dasar negara. Sila keempat dari pancasila berupa nilai kerakyatan telah melahirkan suatu prinsip yan disebut sebagai kedaulatan rakyat dimana rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam setiap penyelenggaraan negara. Pemilu merupakan bentuk atau implikasi dari nilai kerakyatan serta penegakan dari prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilu ditinjau dari perspektif pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana peneliti menggunakan data- data yang bersumber dari berbagai macam referensi seperti buku, jurnal, dan berbagai referensi lainnya yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemilu yang diselenggarakan di Indonesia merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan nilai- nilai pancasila serta penegakan prinsip kedaulatan, rakyat sebagaimana terkandung dalam pancasila sebagai dasar negara. namun pelaksanaan pemilu di era sekarang masih jauh dari kata *pancasilais* serta belum mengakomodir penegakan prinsip kedaulatan rakyat.

Kata Kunci :Pemilu, Pancasila, Demokrasi, Rakyat

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem demokrasi yang menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu Nilai keTuhanan, Nilai kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, serta Nilai Keadilan. Oleh karena itu, hal tersebut membawa konsekuensi bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila ditekankan adanya kebebasan berpendapatn, supremasi hukum, serta dijaminnya hak hak asasi warga negara (Lubis, 2022)

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa Indonesia menganut sistem kedaulatan Rakyat dimana rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi namun hal tersebut dijalankan oleh wakil-wakilnya yang berada di pemerintahan. Oleh karena itu, wakil-wakil yang duduk di dalam pemerintahan tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem yang dinamakan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sendiri bertujuan untuk memilih Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan serta Wakil Rakyat yang berfungsi sebagai aspirator bagi rakyat dalam menyampaikan kepentingan-kepentingannya kepada para penguasa. Pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 (Lima) tahun sekali sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Sistem pemilu digunakan untuk memilih Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dikarenakan sistem penunjukan langsung Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dianggap kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh sistem penunjukan atau pengangkatan kepala negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berpotensi menimbulkan adanya Kerjasama yang merugikan dikarenakan tentunya pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkatan presiden selaku kepala pemerintahan memiliki kepentingan di dalamnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden serta perlemen merupakan suatu cara yang tepat untuk melibatkan rakyat dalam menentukan siapa yang berhak menjadi kepala negara serta kepala pemerintahan yang dapat menjalankan demokrasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Lubis, 2022)

Pemilu merupakan suatu pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia dalam memberikan suara untuk menentukan siapa yang pantas menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan serta menjadi wakil rakyat yang berfungsi sebagai aspirator rakyat dalam mengakomodir kepentingan kepentingannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus benar-benar dilandaskan pada asas Langsung, Bebas, Umum, Rahasia, Jujur, dan Adil guna menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta demokrasi yang telah terintegrasi dalam suatu wadaha bernama Pancasila (Tafiqurrahman, 2022)

Pemilu pertama kali diadakan pada Tahun 1955 yang dimana pada masa itu masih berlaku sistem Demokrasi Terpimpin dimana pada kala itu, terdapat 4 (Empat) partai peserta dari pemilu yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI yang dimana 4 (Empat) partai ini merupakan partai dengan basis pendukung terbanyak di Indonesia. Namun masyarakat Indonesia pertama kali melangsungkan pemilu secara langsung yaitu pada Tahun 2004 dimana pada masa ini Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Bersama Wakilnya yaitu Jusuf Kalla (Tafiqurrahman, 2022)

Pemilihan umum atau pemilu merupakan hadiah yang diberikan kepada rakyat melalui partisipasinya dalam menentukan pemimpin yang kelak akan menjadi penentu masa depan

Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang. Melalui pemilu, masyarakat Indonesia tentunya berharap untuk memperoleh pemimpin yang mampu menjaga pelaksanaan sendi-sendi demokrasi serta menerapkan nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia (Tafiqurrahman, 2022)

Namun pada saat ini, harkat dan martabat pemilu telah tercoreng dengan adanya praktik-praktek melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa oknum tertentu untuk mempertahankan posisi suatu pihak dalam pemerintahan. Munculnya wacana 3 periode hingga politik uang menjadi isu-isu negatif yang selalu berhemus dalam setiap periode menjelang pesta demokrasi tiba. Tak hanya itu, hasil pemilihan umum periode 2019 yang memenangkan pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden menjadi salah satu isu yang berhemus kencang dalam catatan demokrasi di Indonesia hingga saat ini. Masyarakat seakan tidak percaya dengan sistem pemilu yang memenangkan kedua pasangan tersebut dikarenakan adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana teknis dalam kegiatan pemilihan umum di Indonesia (Salurante, 2022)

Pemilu yang pada awalnya dianggap sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila kini seakan berubah sebagai ajang bagi oknum-oknum tertentu untuk mempertahankan kedudukan serta kepentingannya di dalam pemerintahan. Munculnya politik identitas hingga wacana pemilu dengan sistem professional tertutup merupakan isu-isu terkini yang dihembuskan ke masyarakat oleh oknum-oknum tersebut dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan dari golongan-golongan mereka. (Salurante, 2022)

Pemilu di era kini tak ada bedanya seperti suatu sistem politik yang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memperkaya diri serta mempertahankan kedudukannya sehingga nilai-nilai demokrasi yang seharusnya terdapat di dalam pemilu kini telah menjadi sirna dengan adanya isu-isu yang dihembuskan oleh golongan tertentu kepada golongan atau kelompok yang lainnya. (Salurante, 2022)

Selain itu, pemilu di era modern sekarang ini sering menimbulkan disintergasi diantara bebagai pihak dikarenakan adanya ketidakrelaan dari salah satu pihak untuk menerima kekalahan dalam pemilu yang diselenggarakan dalam periode 5 tahun sekali, sehingga hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik dan demokrasi di Indonesia. oleh karena itu, dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk mampu menyikapi hal ini khususnya KPU yang merupakan badan yang dibentuk untuk menjalankan pemilu yang berlandaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Namun realitanya, KPU pada saat ini juga sedang disorot kinerjanya oleh masyarakat serta beberapa pengamat politik dikarenakan dianggap tidak mampu mengawal jalannya pesta demokrasi karena banyaknya perpecahan di kalangan para kelompok kelompok yang terlibat dalam pemilihan umum. Kelompok kelompok yang dimaksud adalah para elit politik yang memiliki kepentingan dalam pemerintahan di Indonesia. makin tingginya ambisi dari para elit politik untuk tetap menancapkan kekuasannya di Indonesia merupakan salah satu bentuk betapa tidak stabilnya kondisi demokrasi di Indonesia terutama pada saat pelaksanaan pemilu

Akibat yang berpotensi ditimbulkan apabila dalam pelaksanaan pemilu tidak dapat dilakukan secara maksimal ialah lahirnya pemimpin yang tidak cakap, kacaunya internal

pemerintah, serta kebijakan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat sehingga menimbulkan gelombang protes di berbagai daerah. Oleh karena itu, pemilu bukan hanya merupakan suatu pesta demokrasi semata melainkan suatu ajang yang dapat dijadikan oleh rakyat dalam menentukan masa depan serta pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan pada nilai nilai dari Pancasila .(Salurante, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rozalinda (2022) mengungkapkan bahwa tindakan serta sikap dari parlemen serta pemerintah saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kegagalan dalam menjalankan demokrasi yang berpegang teguh pada nilai nilai Pancasila sebagai pedoman pelaksanaannya. Opini- opini yang disampaikan oleh para elit politik ke publik menandakan bahwa telah terjadi suatu pelemahan demokrasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pemilu yang belum berpedoman pada nilai nilai Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara

Hasil penelitian lain pernah dilakukan oleh Wahyu (2022) dimana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pemilu bukan lagi merupakan suatu sarana yang efektif untuk melahirkan pemimpin pemimpin yang berkualitas. Peristiwa- peristiwa menjelang dan setelah pemilu dilakukan seakan- akan mencederai nilai- nilai demokrasi yang telah tertanam dengan kuat dalam hidup bangsa Indonesia. oleh karena itu, dibutuhkan suatu skema pemilihan umum yang bukan hanya menjaga kelancaran namun juga mampu menerapkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil karena pemilu di era sekarang ini cukup bertentangan dengan asas- asas tersebut

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kesesuaian pemilu dengan nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila sehingga nantinya pembahasan akan difokuskan untuk menganalisa kesesuaian antara pemilu dengan Pancasila selaku dasar negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menyajikan data- data berupa opini- opini yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, majalah, internet, buletin, serta berbagai sumber lainnya yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan Analisa terhadap masalah yang diangkat di dalam penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan angka namun menggunakan referensi dari berbagai sumber yang ada yang sesuai dengan topik yang diangkat di dalam penelitian. (Salurante, 2022).

Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, buku, serta berbagai referensi lainnya yang sesuai dengan topik yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian kali ini. Dikarenakan penelitian ini memerlukan Analisa yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena secara teoretis, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan data- data dari berbagai referensi sebagaimana yang telah disebutkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan Analisa yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu mengenai pemilu dalam perpektif Pancasila atau dengan kata lain melihat kesesuaian antara pemilu di Indonesia dengan nilai- nilai Pancasila.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan obseervasi serta wawancara dimana data yang diperoleh langsung oleh peneliti biasanya memiliki tingkat keandalan yang tinggi dikarenakan langsung diperoleh dari sumber atau pelaku.
- b. Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh oleh peneliti melalui sumber sumber tertentu seperti internet, koran, bulletin dan sebagainya namun memiliki tingkat keandalan yang kurang apabila dibandingkan dengan data primer.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder dimana alasan yang mendasari peneliti untuk menggunakan data sekunder ialah karena dalam penelitian ini, peneliti berfokus untuk menggunakan sumber- sumber dari buku, jurnal, serta beberapa referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pemilu yang ditinjau dari perspektif Pancasila. Data- data yang telah dieproleh oleh peneliti melalui berbagai macam referensi sebagaimana yang telah disebutkan akan dijadikan sebagai dasar bagi peneliti untuk melakukan Analisa guna membahas permasalahan yang terjadi serta menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan (Ulum, 2022).

Tipe Data

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data- data yang berupa non angka dimana data data yang akan digunakan ialah data- data yang berupa opini serta teori- teori yang membahas mengenai pemilu yang ditinjau dari perspektif Pancasila. Data- data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisa serta dilakukan penyaringan untuk menentukan data- data mana saja yang dapat digunakan serta sesuai dengan topik yang diangkat oleh peneliti di dalam penelitian.

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dimana analisis data deskriptif ini dilakukan dengan cara

1. Reduksi Data

Data data berupa teori serta opini- opini yang diperoleh oleh peneliti melalui berbagai sumber seperti jurnal, buku, serta berbagai refrensi lainnya mengenai topik penelitian yaitu Pemilu yang ditinjau dari Perspektif Pancasila dimana dalam data- data yang diperoleh tentunya terdapat data- data yang tidak berhubungan dengan topik tersebut sehingga harus dikeluarkan atau dikurangi

2. Pembahasan

Setelah melakukan reduksi data kemudian peneliti melakukan pembahasan berdasarkan data- data yang telah diperoleh. Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti akan berfokus pada topik mengenai pemilu berdasarkan perspektif Pancasila dimana dalam pembahasan yang dilakukan, peneliti akan melakukan Analisa terhadap data data yang diperoleh melalui berbagai sumber kemudian melakukan Analisa dan interpretasi terhadap data data tersebut menggunakan logika pemikiran serta pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti untuk menghasilkan Analisa yang lebih mendalam dan lebih komprehensif

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti arus menyimpulkan hasil Analisa dengan singkat, padat, dan jelas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sila keempat Pancasila telah diatur mengenai nilai kerakyatan yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Bunyi sila keempat dari Pancasila ini seakan akan menegaskan melalui kata “perwakilan” yang dimana frasa ini memiliki makna bahwa kekuasaan yang diperoleh oleh individu atau pejabat di Indonesia merupakan amanat dari rakyat yang dimana rakyat mempercayai para pejabat serta pemerintah untuk mengatur atau mengakomodir kepentingan dari rakyat Indonesia. hal ini merupakan bentuk implikasi dari sistem kedaulatan rakyat yang berlaku di Indonesia dimana kekuasaan tinggi negara berada di tangan rakyat yang dilakukan melalui wakil wakilnya melalui suatu sistem yang disebut dengan demokrasi sehingga jabatan yang diperoleh oleh seorang pejabat pemerintah bukanlah merupakan suatu jabatan yang di peroleh sendiri namun merupakan amanah dari masyarakat untuk kemudian digunakan semaksimal mungkin demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia (Sarira, 2022)

Pancasila dan undang undang dasar 1945 merupakan landasan utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. hal ini sendiri tidak terlepas dari Undang- Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan idil serta pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan kedua landasan tersebut sehingga apabila pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami penyimpangan atau tidak sesuai dengan semangat yang terdapat dalam Undang- Undang Dasar 1945 serta Pancasila yang merupakan dasar negara serta konstitusi dari negara kesatuan republik Indonesia.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia lazim disebut sebagai pesta demokrasi dikarenakan pemilu merupakan ajang bagi seluruh masyarakat di Indonesia untuk terlibat dalam pemilihan Kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan serta pemilihan wakil- wakil rakyat yang nantinya akan duduk di parlemen untuk mewakili kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari negara harus cermat dan bijak ketika memilih siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin yang akan mengayomi masyarakat serta memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat karena sejatinya pemimpin yang dipilih oleh rakyat mencerminkan adanya harapan rakyat yang harus dipenuhi dengan maksimal oleh pemimpin yang terpilih (Sarira, 2022)

Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaran pemilu yang berlandaskan demokrasi adalah sila keempat yang mengandung nilai kerakyatan yang mana dalam sila tersebut terdapat kalimat “kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang artinya kalimat ini secara tidak langsung menegaskan bahwa pemilu bertujuan untuk melahirkan para pemimpin yang bijaksana yang dimana arti dari kata bijaksana ialah mampu memahami apa yang menjadi kehendak rakyatnya. Kebijaksanaan dari seorang pemimpin terlihat dari bagaimana kebijakan yang ia keluarkan apakah kebijakan tersebut membawa manfaat yang signifikan bagi rakyat atau justru sebaliknya. oleh karena itu, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang rakyat memiliki tugas penting dalam setiap periode pelaksanaan pemilu yakni menentukan atau memilih

pemimpin yang bijaksana serta menjadi cerminan dari rakyat itu sendiri dikarenakan pemimpin dan penguasa merupakan dua frasa yang berbeda dimana pemimpin akan cenderung untuk mengayomi kepentingan rakyatnya serta melibatkan rakyatnya dalam setiap pengambilan keputusan sedangkan penguasa akan cenderung untuk menggunakan egonya sendiri untuk menentukan segala kebijakan.

Nilai kerakyatan yang terdapat dalam Pancasila serta pembukaan Undang- Undang Dasar tahun 1945 merupakan dasar utama dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sehingga peraturan perundang- undangan serta aturan pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan tersebut tidak boleh membangkang atau bertentangan dengan nilai- nilai yang terdapat dalam Pancasila maupun Undang- Undang dasar 1945. Apabila terdapat pertentangan antara peraturan perundang undangan mengenai pemilu dengan nilai kerakyatan yang diangkat dalam Undang- Undang Dasar 1945 maupun peraturan pelaksananya, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan inkonstitusional serta memudarkan nilai- nilai demokrasi Pancasila yang telah dianut oleh bangsa Indonesia (Salurante, 2022)

Nilai kerakyatan yang terkandung dalam Undang- Undang Dasar 1945 serta Pancasila bukan hanya merupakan dasar hukum yang hanya bersifat letter lijk saja melainkan juga harus diimbangi dengan suatu tindakan yang mencerminkan implementasi dari nilai kerakyatan itu sendiri. terkait dengan pelaksanaan pemilu, tindakan ini dituangkan dalam asas pemilu yaitu Langsung, Umum bebas, Rahsia, Jujur dan Adil yang artinya pelaksanaan pemilu di Indonesia harus berlangsung pada 4 asas ini guna menghasilkan pemilu yang menjunjung tinggi demokrasi Pancasila serta mencerminkan implementasi nilai nilai kerakyatan dalam pelaksanaanya

Pelaksanaan pemilu yang JUBER dan JURDIL sebagaimana asas pemilu yang telah digaungkan sejak lama menjadi titik tumpu yang harus ditekankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan pengatur jalannya kegiatan pemilihan umum di Indonesia sehingga dengan dikuatkannya penerapan asas tersebut pada pelaksanaan pemilu di Indonesia maka diharapkan akan mampu menghadirkan pemilu sebagai suatu ajang pesta demokrasi sebagaimana yang lazim diistilahkan oleh para akademisi maupun praktisi politik, namun bukan hanya sebagai suatu ajang pesta demokrasi semata melainkan mampu dijadikan sebagai bukti yang nyata bahwa pelaksanaan demokrasi Indonesia telah berjalan dengan kondusif serta apa yang diamanatkan oleh Pancasila maupun Undang- Undang Dasar 1945 telah dapat dipenuhi baik dalam pelaksanaannya maupun implikasi dari pelaksanaan pemilihan umum tersebut

Meskipun Pancasila sebagai dasar negara yang kemudian diperkuat dengan pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea ke 4 mengenai sistem demokrasi Pancasila khususnya sila ke 4 mengenai nilai kerakyatan, namun pelaksanaan pemilu di era sekarang sudah cukup menyimpang dari nilai- nilai demokrasi yang harusnya dijunjung tinggi dalam setiap pelaksanaannya. Benturan kepentingan yang terjadi di kalangan elit politik yang diakibatkan oleh adanya ambisi terselubung para pejabat pemerintah untuk tetap berkuasa dalam pemerintahan menjadi penyelenggaran pemilu yang harusnya menjadi pesta demokrasi kini menjadi pesta untuk para pejabat yang berdasir. Hal ini bukanlah merupakan suatu rahasia umum dikarenakan baik masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah maupun tinggi telah menyadari betapa buruknya sistem pelaksanaan pemilu yang diawali dengan mosi tidak percaya masyarakat pada hasil pemilihan umum yang dilakukan pada tahun 2019 yang lalu dimana banyak pihak yang mencurigai adanya kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh oknum- oknum tertentu untuk

mempertahankan kepentingan kelompok atau golongannya untuk tetap berkuasa di dalam pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat hanya sekedar menjadi suatu teori semata yang hanya menjadi pegangan akademisi dalam melakukan suatu penelitian mengenai demokrasi namun dalam penerapannya masih jauh dari kata harapan.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu bukan hanya menyebabkan lahirnya pemimpin yang kurang cakap dalam mengayomi kepentingan masyarakat namun juga berpotensi memudarkan atau bahkan merusak esensi dari pemilu itu sendiri yakni untuk memperoleh pemimpin yang bijak dan adil untuk rakyat sebagaimana terkadung dalam sila keempat dari Pancasila. Adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap pemilu akan berpotensi untuk merusak prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat yang merupakan unsur utama dalam penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia menjadi hilang atau memudar dikarenakan tertutup oleh ambisi serta kepentingan para elit politik yang tetap ingin berkuasa di Indonesia

Pelaksanaan pemilu di Indonesia di era sekarang ini juga sedang dipenuhi oleh berbagai isu yang dihembuskan secara kencang oleh berbagai kelompok kepentingan terhadap kelompok yang lain. Mulai dari isu Presiden 3 (Tiga) periode, pemilihan umum menggunakan sistem profesionalisme tertutup, serta berbagai macam isu politik menjadi bumbu penyedap sebelum pelaksanaan pemilu di Indonesia sejak pemilu periode 2019. Isu-isu politik seperti ini dipahami oleh masyarakat sebagai suatu isu yang biasa terjadi dikarenakan dalam pemilu, masing- masing pihak akan bersaing untuk menduduki jabatan penting di dalam pemerintahan sehingga selayaknya apa yang masyarakat umum saksikan di beberapa media dimana para pejabat saling sikut opini dengan pejabat yang lain. Hal tersebut dilakukan semata mata bukan untuk kepentingan rakyat melainkan hanya untuk memenuhi ambisi dari para elit politik yang semakin kuat untuk menancapkan tajinya dalam sektor pemerintahan.

Selain itu di atas, pengaturan threshold 25% dalam pencalonan presiden dan wakil peresiden sebagai peserta pada pemilu di setiap periode juga menjadi salah satu catatan kemunduran demokrasi di Indonesia dikarenakan adanya threshold 25% ini bukan hanya akan merusak nilai- nilai keadilan dikarenakan membatasi setiap pihak untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum namun juga merusak nilai- nilai kerakyatan yang dimana rakyat berhak untuk memilih pemimpin mana yang dianggap layak untuk dijadikan sebagai pemimpin bagi negaranya. Oleh karena itu, penetapan threshold 25% berpotensi untuk menghasilkan pemimpin yang kurang memenuhi ekspektasi rakyat sehingga berpotensi untuk tidak cakap dalam hal penyelenggaraan negara serta pembuatan kebijakan. Hal inilah yang sering digaungkan oleh para pengamat politik sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap penegakan demokrasi serta sistem politik yang berlandaskan nilai nilai Pancasila.

Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu yang masih jauh dari kata demokratis serta berlandaskan nilai- nilai Pancasila tidak secara otomatis menyebabkan marwah dari pemilihan umum telah merusak nilai- nilai demokrasi serta prinsip kedaulatan rakyat yang secara tegas tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara serta Undang Undang Dasar 1945 selaku konstitusi negara kesatuan republik Indonesia. hal ini dikarenakan jiwa yang terdapat melalui pemilihan umum terbentuk atas dasar demokrasi serta penegakan prinsip kedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi adanya budaya politik partisipatif dimana semua warga negara terlibat dalam setiap kegiatan politik di Indonesia sehingga penyelenggaraan demokrasi di Indonesia dapat

terlaksana dengan baik melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap penyelenggarannya.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana spirit yang terdapat dalam pemilu yang dilaksanakan disetiap periode tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak baik dari kalangan akademisi maupun praktisi sehingga mampu menghasilkan pemilu, yang bukan hanya sebagai ajang pesta demokrasi semata melainkan juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk turut serta dalam setiap penyelenggaraan negara, sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat yang digagas dalam nilai-nilai Pancasila, serta melalui pemilihan umum diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang Pancasilais serta demokratis yang tidak hanya menjadi suatu simbol semata melainkan menjadi suatu cerminan rakyat Indonesia yang berbudi pekerti luhur serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam kepemimpinannya sehingga dengan demikian dapat tercipta satu harmonisasi perpolitikan yang mampu menciptakan kondusivitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan dalam setiap kegiatan atau aktivitas politik di Indonesia (Rozalinda, 2022)

KESIMPULAN

Pemilu merupakan ajang pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia dikarenakan pada periode inilah semua masyarakat di Indonesia akan memilih pemimpin yang akan menentukan masa depan Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang sehingga dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada Pancasila sebagai dasar negara khususnya sila keempat tentang nilai kerakyatan yang merupakan spirit yang melahirkan kedaulatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Namun pelaksanaan pemilu di era sekarang telah cukup jauh menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dikarenakan adanya kepentingan serta ambisi yang masih tertanam kuat dari para elit politik untuk mempertahankan kekuasaannya sehingga mengabaikan nilai-nilai Pancasila serta keadilan rakyat yang merupakan implikasi dari nilai-nilai Pancasila tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, A. d. (2022). Penerapan Asas Pemilu terhadap eelectronic Voting pada Pemilu Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 9, No. 1, 44-56, [Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting \(E-Voting\) Pada Pemilu Tahun 2014 | Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum \(uma.ac.id\)](https://jurnal.uma.ac.id/index.php/jph/article/view/1941)
- Rozalinda, E. (2022). Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Demokrasi Pancasila. *Journal Justiciabellen*, Vol 2, No. 1, 70-90, <https://scholar.archive.org/work/auwwegs3ofh6jjxvz732ocuhm/access/wayback/http://jurnal.unsur.ac.id/JJ/article/download/1941/pdf>
- Salurante, D. d. (2022). Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 473-480, [Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 | AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam \(insuriponorogo.ac.id\)](https://jurnal.psn.or.id/index.php/JHPS/article/view/1941)
- Sarira, D. (2022). Adanya Seruan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Menunjukkan Kemunduran Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 10, No. 1, 38-47, [Adanya Seruan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Menunjukkan Kemunduran Demokrasi Di Indonesia | Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan \(insuriponorogo.ac.id\)](https://jurnal.psn.or.id/index.php/JPK/article/view/1941)

Tafiqurrahman, d. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermanfaat. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 2, 403-412, [INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM \(KPU\) DALAM MEWUJUDKAN PEMILU BERKUALITAS DAN BERMARTABAT | Jurnal Darma Agung](#)

Ulum Asep, d. (2022). Implementasi Rekapitulasi Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Tasikmalaya. *Jurnal Universitas Galuh*, Vol. 4, No. 3, 2268-2279, [118.Asep Ulum.pdf \(unigal.ac.id\)](#)

Wahyu, M. (2022). Indonesia State System Based On Pancasila and the 1845 Constitution: A Contemporary Developments. *Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism*, Vol. 1, No. 1, 1-16, [https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijpgc/article/view/56875/21693](#)

Wisnaeni, F. (2022). The Politics of Law Between Democracy and Constitutional System in the World's Third Largest Democracy. *Journal of Interdiscilinairy Study*, Vol.9, No. 4, 1-8, [https://doc-pak.undip.ac.id/12319/3/The%20Politics%20of%20Law%20of%20Pancasila_korespondensi.pdf](#)